



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir [REDACTED], tanggal 16 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

Termohon, lahir [REDACTED] tanggal 08 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 10 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 April 2000, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang, Kabupaten

**Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Timur, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Lemahabang, Kabupaten Cikarang Timur, Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di [REDACTED], Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama

- a. Anak 1, (Pr) Lahir 29 April 2002, berada dalam pengasuhan Pemohon
- b. Anak 2, (Pr) Lahir 29 April 2007 Berada dalam pengasuhan Termohon
- c. Anak 3, (Lk) Lahir 02 Juni 2015 Berada dalam pengasuhan Termohon

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak kelahiran anak ke 3 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon suka marah, bersifat egois dan kasar terhadap Pemohon
- b. Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal yang baik-baik dan selalu Termohon yang mengatur Pemohon dalam segala hal
- c. Termohon tidak mau dinasehati dalam hal yang baik-baik dan selalu membantah

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Januari 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orang tuanya di alamat tersebut diatas dikarenakan sebelumnya Pemohon sudah mengucapkan kata talak terhadap Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon terhadap Pemohon, sejak saat itulah antara

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga belum pernah dilaksanakan.

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 30 September 2016 dan tanggal 05 Desember 2016 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P. 1);

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon)

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo, tanggal 15 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P, [REDACTED] lahir [REDACTED], tanggal 09 April 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa, kemudian pindah ke rumah bersama di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termhon bersikap kasar dan pemaarah kepada Pemohon, Termohon juga egois seperti Termohon selalu meminta bayaran apabila Pemohon

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di warung Termohon, dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon jika bertengkar;

- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 P, [REDACTED] lahir [REDACTED] tanggal 16 Nopember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah sendiri di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar dan pemarah kepada Pemohon, Termohon juga egois seperti Termohon selalu meminta bayaran apabila Pemohon makan di warung Termohon, dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon jika bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 30 September 2016 dan tanggal 05 Desember 2016, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Termohon suka marah, bersifat egois dan kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal yang baik-baik dan selalu Termohon yang mengatur Pemohon dalam segala hal, Termohon tidak mau dinasehati dalam hal yang baik-baik dan selalu membantah, dan sejak tanggal 06 Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai mana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya bantahan dari Termohon terbukti berdomisili di

**Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

## فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur,

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 H, oleh **Dra. Hj. Ernawati, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Ernawati, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asrori Amin, S.H.I., M.HI**

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nur Amri, S.H**

## Perincian biaya:

- |    |                    |   |    |           |
|----|--------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,-  |
| 1. | Biaya Proses       | : | Rp | 50.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan    | : | Rp | 470.000,- |

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	561.000,-

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)